

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Samudera Hindia merupakan samudera ketiga terbesar dari lima samudera yang ada di muka bumi ini.<sup>1</sup> Samudera Hindia memiliki hasil laut yang sangat melimpah berupa ikan, tambang, migas serta kekayaan bioata lautnya yang sangat kaya. Dilihat dari kepentingan ekonomi, Samudera Hindia memiliki potensi yang sangat prospektif, diantaranya: pasar yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 milyar, sekitar 70% perdagangan dunia melewati kawasan ini, menyimpan sekitar 55% cadangan minyak dunia dan 40% cadangan gas dunia dan memproduksi sekitar 1/3 produksi tuna dunia, serta menyimpan berbagai cadangan mineral yang bernilai ekonomis tinggi.<sup>2</sup> Dalam sebuah pidato, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kawasan Samudera Hindia merupakan kawasan yang sangat penting bagi perdagangan internasional sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan Timur dan Barat, urat nadi bagi jalur distribusi barang dari Asia ke Eropa dan Asia ke Afrika hingga ke Australia.<sup>3</sup>

Ikan merupakan salah satu potensi ekonomi Samudera Hindia. Ikan merupakan *shared stocks* yang tidak dapat dicegah kepindahannya dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya, meskipun ada juga yang menetap di suatu

---

<sup>1</sup>Samudera Hindia adalah Samudera ketiga terbesar, <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/samudera/samudera-di-dunia> di akses pada tanggal 2 Januari 2018.

<sup>2</sup>Samudera Hindia memiliki potensi yang prospektif, <http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2015/03/26/indian-ocean-rim-association-iora-peran-indonesia-memperkuat-kerjasama-di-kawasan-samudera-india>/di akses pada tanggal 15 November 2018.

<sup>3</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/03/07/omemr1330-jokowi-samudera-hindia-adalah-masa-depan-ekonomi-dunia> di akses pada tanggal 15 November 2018.

wilayah tertentu. Perpindahan ini tidak menjadi masalah jika masih terjadi di dalam wilayah satu negara, akan tetapi jika perairan yang dijelajahi melintasi wilayah beberapa negara, maka pemanfaatan dan pengelolaan ikan tersebut tidak dapat hanya diserahkan kepada satu negara tertentu saja, akan tetapi harus melibatkan negara-negara yang berkepentingan terhadapnya.<sup>4</sup> Untuk menghindari permasalahan antar negara yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan tuna dan menjamin peningkatan pemanfaatan serta konservasinya secara optimal, UNCLOS 1982 Pasal 64 mewajibkan kerjasama antar negara melalui organisasi regional maupun organisasi internasional.<sup>5</sup>

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara kawasan samudera hindia tentang pengelolaan sumber daya ikan tuna adalah membentuk organisasi yang bernama Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC)). Pembentukan kerjasama ini didasari oleh dan tercantum dalam Mukadimah Perjanjian Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (*Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission*) yang dibentuk pada tahun 1993 berbunyi:

*“Desiring to cooperate with a view to ensuring the conservation of tuna and tuna-like species in the Indian Ocean and promoting their optimum utilization, and the sustainable development of the fisheries,*

*Considering that the conservation of tuna and tuna-like species and the sustainable and rational utilization of tuna resources in the Indian Ocean would be greatly enhanced by the establishment of cooperative measures by both the coastal states of the Indian Ocean and other States whose nationals harvest tuna and tuna-like species in the region.”*

---

<sup>4</sup>Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional, Hukum Yang Hidup*, Jakarta: Diadit Media, hal. 119.


<sup>5</sup>Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia, hal. 69.

Dalam mukadimah diatas dikatakan bahwa keinginan untuk bekerjasama dengan beberapa negara dalam memastikan pengoptimalan konservasi tuna dan jenis tuna di Samudra Hindia serta mempromosikan pemanfaatan yang optimal dan penangkapan ikan yang berkelanjutan, maka perlu di bentuk suatu organisasi yang dapat mewedahi keinginan dari setiap negara yang mempunyai kepetingan terhadap ikan tuna. Kemudian menimbang bahwa konservasi ikan tuna dan spesienya serta pemanfaatan yang rasional dan berkelanjutan terhadap sumber ikan tuna di samudra hindia akan sangat mampu untuk ditingkatkan oleh pembentukan langkah-langkah kerjasama oleh negara tepi pantai di kawasan samudera hindia dan juga negara-negara yang memanen ikan tuna dan spesiesnya di kawasan ini. Untuk wilayah yurisdiksi dari komisi tuna ini adalah samudera hindia. Hal ini tercantum dalam pasal 2 tentang wilayah kekuasaan perjanjian pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia tahun 1993 yang berbunyi:

*"The area of competence of the Commission (hereinafter referred to as the "Area") shall be the Indian Ocean (defined for the purpose of this Agreement as being FAO statistical areas 51 and 57 as shown on the map set out in Annex A to this Agreement) and adjacent seas, north of the Antarctic Convergence, insofar as it is necessary to cover such seas for the purpose of conserving and managing stocks that migrate into or out of the Indian Ocean".*

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah kewenangan dari komisi ini adalah samudera hindia dan laut-laut yang berdekatan, utara dari pertemuan antartika, sejauh itu perlu untuk dilindungi untuk tujuan pelestarian dan pengelolaan persediaan ikan yang masuk ataupun keluar samudera hindia. Dalam lampiran A perjanjian ini dijelaskan wilayah mana saja yang menjadi wilayah yurisdiksi komisi ini beroperasi.

Gambar 1 Wilayah kekuasaan Komisi (Annex A)



Sumber : *Annex A Agreement of the Establishment Indian Ocean Tuna Commission*

Tahun 1993

Perjanjian ini sendiri di bentuk pada tahun 1993 dan di tandatangi pada tanggal 25 November tahun 1993 dan Perjanjian ini mulai berlaku atau *entry into force* setelah akses oleh *Republic of Korea* sebagai Negara yang ke kesepuluh pada tanggal 27 Maret 1996.<sup>6</sup> Disebutkan dalam pasal 18 tentang *entry Into force* yang berbunyi: *This Agreement shall enter into force as from the date of receipt by the Director-General of the tenth instrument of acceptance.*<sup>7</sup> Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission*) merupakan satu-satunya Organisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan Regional (*Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*) yang berbasis di Samudera Hindia dan yang bernaung di bawah kerangka kerja Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization (FAO)*)

<sup>6</sup> <http://www.iotc.org/about-iotc/basic-texts> di akses pada tanggal 15 November 2018.

<sup>7</sup> Lihat lampiran *Agreement* Pasal 18.

PBB. Kantor pusat Komisi Tuna Samudera Hindia ini berlokasi di *Victoria, Seychelles*.

Pengaturan dan tata cara untuk menjadi anggota dalam komisi ini di atur dalam Pasal 4 tentang Keanggotaan (*Membership*) yang berbunyi:

1. *Membership in the Commission shall be open to Members and Associate Members of FAO*
  - (a) *that are:*
    - (i) *coastal States or Associate Members situated wholly or partly within the Area;*
    - (ii) *States or Associate Members whose vessels engage in fishing in the Area for stocks covered by this Agreement; or*
    - (iii) *regional economic integration organizations of which*
    - (iv) *any State referred to in subparagraphs (i), or (ii) above is a member and to which that State has transferred competence over matters within the purview of this Agreement;*
  - (b) *That accept this Agreement in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article XVII.*
2. *The Commission may, by a two-thirds majority of its Members, admit to membership any other States that are not Members of FAO, but are Members of the United Nations, or of any of its Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency, provided that such States:*
  - (a) *are*
    - (i) *coastal States situated wholly or partly within the Area; or*
    - (ii) *States whose vessels engage in fishing in the Area for stocks covered by this Agreement; and*
  - (b) *Have submitted an application for membership and a declaration made in a formal instrument that they accept this Agreement as in force at the time of acceptance in accordance with paragraph 2 of Article XVII”.*

Dalam pasal ini dikatakan bahwa, keanggotaan dalam organisasi ini boleh diikuti oleh negara-negara anggota FAO dan negara rekanan dari anggota-anggota FAO antara lain adalah negara pantai yang berlokasi di samudera hindia. Atau negara-negara atau rekan negara anggota komisi yang kapalnya terlibat dalam penangkapan ikan tuna di wilayah samudera hindia. Selanjutnya mau menerima perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

paragraph 1 pasal 17. Dalam ayat 2 pasal 4 ini selanjutnya mengatakan bahwa untuk menjadi anggota dari komisi ini harus mendapat 2/3 suara atau persetujuan dari anggota komisi. Persyaratan ini berlaku terhadap negara yang bukan anggota FAO tetapi telah menjadi anggota dari PBB dengan persyaratan negara tersebut adalah negara pantai yang berlokasi sebagian atau seluruhnya di wilayah yurisdiksi komisi, atau negara yang kapalnya terlibat dalam penangkapan ikan tuna di wilayah yang menjadi wilayah yurisdiksi komisi. Serta mengajukan permohonan resmi dan bersedia untuk mengakui dan menyetujui isi perjanjian ini sesuai paragraph 2 pasal 17 perjanjian ini.

Saat ini Komisi Tuna Samudera Hindia mempunyai anggota tetapnya (*Cooperating Member*) berjumlah 31 anggota dan 3 anggota tidak tetap (*Cooperating Non-Member*). Sebagian besar negara penghasil tuna adalah anggota *Indian Ocean Tuna Commission*.<sup>8</sup> Berikut adalah daftar negara-negara anggota tetap komisi: *Australia, China, Comoros, Eritrea, European Union, France, Guinea, India, Indonesia, Iran, Japan, Republic of Korea, Madagaskar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Pakistan, Philippines, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, South Africa, Sudan, Tanzania, Thailand, United Kingdom, dan Yemen.*

Berdasarkan data, hampir semua negara peserta Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (*Indian Ocean Rim Association (IORA)*) menjadi peserta dari Komisi ini, hanya 2 negara saja yang tidak tergabung kedalam komisi ini yaitu, *United Emirat Arab dan Bangladesh*. Berikut adalah negara peserta IORA: *Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran,*

---

<sup>8</sup>Negara-negara membentuk organisasi ikan tuna bernama *Indian Ocean Tuna Commission*, <https://ikantunaku.wordpress.com/2015/12/11/sekilas-tentang-indian-ocean-tuna-commission-iotc/diakses-pada-tanggal-15-November-2018>.

*Kenya, Komoro, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Tanzani, Thailand, Uni Emirat Arab, Yaman.*<sup>9</sup>

Dalam upaya pengelolaan perikanan yang dilakukan untuk menjaga agar potensi perikanan tetap berkelanjutan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan serta memiliki kekayaan yang kaya akan potensi perikananannya, dalam mengatasi IUU *Fishing* ini maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia agar sumber daya ikan tetap lestari yang mewajibkan Indonesia menjadi anggota Komisi Tuna Samudera Hindia . Keikutsertaan Indonesia di Komisi Tuna Samudera Hindia adalah merupakan implementasi dari Pasal 10 (2) UU No.31 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan. Kemudahan agar Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) di laut lepas dan dapat melakukan pemanfaatan potensi perikanan tuna secara optimal pada tahun 2012 Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Membuat peraturan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di laut lepas. Semua dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

---

<sup>9</sup> <http://www.iora.net/en/about/member-states> diakses pada tanggal 2 September 2018

Indonesia sendiri telah bergabung kedalam Komisi ini sejak tanggal 20 Juni 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (*Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission*) tahun 1993<sup>10</sup>. Bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang setiap tahun di alami oleh Indonesia. Diantara permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah seringnya terjadi *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* atau yang lebih dikenal dengan *IUU Fishing* di perairan Indonesia khususnya perairan Samudera Hindia Indonesia. *IUU Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan diwilayah kesatuan Republik Indonesia. *Illegal* yang berarti kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tanpa izin atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Unreported* berarti kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dan *Unregulated* yang berarti kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau persediaan ikan di wilayah perairan Indonesia yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, serta dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan

---

<sup>10</sup> <http://www.iotc.org/about-iotc/structure-commission> diakses pada tanggal 15 November 2018.



tanggungjawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum Internasional.<sup>11</sup>

Organisasi yang aktif dibidang pangan dan pertanian dunia yaitu *Food and Agriculture Organization* (FAO) mencatat bahwa terdapat rata-rata dalam satu dekade terakhir Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 30 Triliun pertahun dari pencurian oleh negara asing. Dalam perhitungan melalui standar penjualan ikan dunia, harga satu kilogram ikan mencapai 2 dolar, yang berarti ikan yang dicuri mencapai 166 juta ton pertahun.<sup>12</sup> Kerugian ekonomis dari pencurian ikan ini mengakibatkan berkurangnya hasil pencaharian nelayan lokal dan berakibat langsung pada banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh pabrik-pabrik pengolahan ikan yang operasionalnya bergantung pada persediaan ikan.

Jenis ikan yang paling banyak dicuri dan diburu di perairan Samudera Hindia adalah jenis ikan tuna.<sup>13</sup> Ikan tuna adalah salah satu jenis ikan air laut yang banyak di temukan di laut dalam.<sup>14</sup> Berdasarkan data dari FAO (*Food and Agriculture Organization*) menyebutkan bahwa, “*Of the 600 marine fish stocks globally monitored by the FAO, it is estimated that 76 per cent are fully exploited, overexploited, or depleted, while in the Indian Ocean Tuna, Stocks of Southern Bluefin Tuna are Classified as “Depleted”, the FAO’s worst*

---

<sup>11</sup> Akhmad Fauzi, 2002, *Ekonomi Perikanan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 141.

<sup>12</sup> Amelya Gustina, Analisis Transshipment Pasal 69 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap, Studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.

<sup>13</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2631579/ini-alasan-tuna-paling-diburu-para-maling-ikan-di-laut-indonesia> di akses pada tanggal 15 November 2018.

<sup>14</sup> *Ikan tuna adalah ikan air laut*, <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-ikan-tuna/> di akses pada tanggal 15 November 2018.

category”.<sup>15</sup> Melihat dari data FAO diatas dapat diartikan bahwa dari 600 spesies ikan di dunia 76 persen berada dalam kondisi eksploitasi penuh (*Fully Exploited*), eksploitasi penuh (*over exploited*), dan bahkan telah habis (*defleated*). Berdasarkan data FAO ikan tuna sirip biru berada dalam klasifikasi telah habis (*defleated*).

Terkait pengertian mengenai ekplorasi penuh (*over exploited*) di atas penulis sependapat dengan *Dennis Rumley* dkk yang menyatakan bahwa, “*The overexploitation of tuna has contributed to a reduction in supply, reflecting in declining catches around the indian ocean in the last two years*”.<sup>16</sup> Sesuai pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, *overexploitation* dapat diartikan sebagai penurunan jumlah sumber daya laut yang tajam disebabkan karena aktivitas penangkapan ikan semakin tinggi, sementara sumber daya ikan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi sehingga menyebabkan kelangkaan terhadap ikan khususnya ikan tuna. Terus menurunnya populasi tuna di Indonesia merupakan dampak dari kegiatan IUU *Fishing*, yang disebabkan oleh nelayan lokal maupun non lokal. Sejak tahun 1990-an banyak kapal ikan asing yang melakukan penangkapan secara illegal di perairan Indonesia. Nelayan pun kehilangan mata pencaharian karena ikan dilaut disedot habis oleh kapal-kapal besar asing pencuri ikan. Dan tercatat pada tahun 2004, nelayan lokal di pesisir flores timur melakukan praktek penangkapan tuna dengan pemboman.<sup>17</sup> Hal

---

<sup>15</sup> Dennis Rumley, Sanjay Chaturvedi, and Vijay sakhuj, 2009, *Fisheries Exploitation In The Indian Ocean Threats And Opportunities*, ISEAS Publishing, hal 2.

<sup>16</sup> *Ibid* hal. 3

<sup>17</sup> WWF-Indonesia, “Potret Pembomn Ikan Tuna Di Perairan Kcamatan Flores Timur,” website,[http://assets.wwf.id/downloads/pemboman\\_ikan\\_tuna\\_di\\_flores\\_timur\\_14maret13\\_fin.pdf](http://assets.wwf.id/downloads/pemboman_ikan_tuna_di_flores_timur_14maret13_fin.pdf) diakses pada 8 Agustus 2018.

tersebut berdampak pada menurunnya produktifitas, ukuran tuna yang dihasilkan cenderung mengecil, dan daerah tangkapan ikan tuna semakin jauh ke laut lepas.<sup>18</sup>

Produksi tuna dalam negeri tengah dibayangi eksploitasi yang berdampak buruk untuk keberlangsungan sumber daya komoditas tuna kedepannya sehingga Indonesia perlu berupaya dalam mengatasi masalah penangkapan ikan yang berlebihan atau *overfishing* ini. Salah satu upaya dalam mengelola sumber daya ikan di Indonesia agar sumber daya ikan tuna tetap lestari ialah dengan bergabung dengan organisasi internasional maupun regional yang khusus menangani permasalahan ikan tuna. Menurut pembagiannya, jenis tuna yang di lindungi dan dikelola oleh komisi ini terdapat dalam perjanjian ini yang diatur dalam Pasal 3:

*“The species covered by this Agreement shall be those set out in Annex B. The term “stocks” means the populations of such species which are located in the Area or migrate into or out of the Area.”*

Dalam pasal 3 ini dikatakan bahwa jenis-jenis ikan tuna yang dilindungi oleh perjanjian ini di sebutkan dalam annex B.<sup>19</sup>

Pencurian ikan terpopuler saat ini adalah pencurian ikan tuna sirip biru selatan atau *Southern Bluefin Tuna* oleh kapal asing. Hal ini karena harga ikan tuna sirip biru sangat mahal di pasaran. Harga satu ekor ikan tuna sirip biru selatan yang di lelang di Jepang mencapai 4,3 miliar rupiah dengan berat 405

---

<sup>18</sup> <http://industri.bisnis.com/read/20141120/99/274446/ikan-tuna-menteri-susi-pudjiastuti-ingatkan-dampak-buruk-eksploitasi> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>19</sup> Lihat lampiran *Agreement of the establishment of the indian ocean tuna commission*.

kilogram. Masyarakat Jepang merupakan konsumen utama ikan tuna sirip biru.<sup>20</sup>

Tujuan Komisi Tuna Samudera Hindia sendiri adalah untuk mengembangkan kerjasama antarnegara anggota melalui pengaturan yang tepat sehingga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dibidang perikanan khususnya ikan tuna. Oleh karena itu, Komisi Tuna Samudera Hindia memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengakaji ulang kondisi persediaan ikan, mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi ilmiah, mengumpulkan data statistic serta data lain yang relevan,
2. Mendorong, mereomendasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan terhadap ikan tuna, dan tindakan lainnya yang dianggap sesuai oleh komisi, termasuk transfer teknologi, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi anggota dibidang perikanan, serta kebutuhan dan kepentingan lainnya,
3. Melakukan langkah-langkah managemen dan konservasi terhadap persediaan ikan tuna serta menembangkan pemanfaatan optimum diseluruh kawasan,
4. Terus mengkaji ulang aspek sosial dan ekonomi perikanan dengan mempertimbangkan kpentingan negara-negara berkembang.<sup>21</sup>

Dalam perjanjian pendirian Komisi Tuna Samudera Hindia, tugas, fungsi dan tanggung jawab komisi juga diatur dalam pasal 5.

---

<sup>20</sup><https://internasional.kompas.com/read/2018/01/05/16501671/dalam-lelang-di-jepang-ikan-tuna-seberat-405-kg-terjual-rp-43-miliar> di akses pada tanggal 15 November 2018.

<sup>21</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia, Jakarta. Hal. 70-71.

1. *The Commission shall promote cooperation among its Members with a view to ensuring, through appropriate management, the conservation and optimum utilization of stocks covered by this Agreement and encouraging sustainable development of fisheries based on such stocks.*
2. *In order to achieve these objectives, the Commission shall have the following functions and responsibilities, in accordance with the principles expressed in the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea:*
  - a) *to keep under review the conditions and trends of the stocks and to gather analyse and disseminate scientific information, catch and effort statistics and other data relevant to the conservation and management of the stocks and to fisheries based on the stocks covered by this Agreement;*
  - b) *to encourage, recommend, and coordinate research and development activities in respect of the stocks and fisheries covered by this Agreement, and such other activities as the Commission may decide appropriate, including activities connected with transfer of technology, training and enhancement, having due regard to the need to ensure the equitable participation of Members of the Commission in the fisheries and the special interests and needs of Members in the region that are developing countries;*
  - c) *to adopt, in accordance with Article IX and on the basis of scientific evidence, conservation and management measures, to ensure the conservation of the stocks covered by this Agreement and to promote the objective of their optimum utilization throughout the Area;*
  - d) *to keep under review the economic and social aspects of the fisheries based on the stocks covered by this Agreement bearing in mind, in particular, the interests of developing coastal states;*
  - e) *to consider and approve its programme and autonomous budget, as well as the accounts for the past budgetary period;*
  - f) *to transmit to the Director-General of FAO (hereinafter referred to as the "Director- General") reports on its activities, programme, accounts and autonomous budget and on such other matters as may be appropriate for action by the Council or the Conference of FAO;*
  - g) *to adopt its own Rules of Procedure, Financial Regulations and other internal administrative regulations as may be necessary to carry out its functions; and*
  - h) *to carry out such other activities as may be necessary to fulfil its objectives as set out above.*
3. *The Commission may adopt decisions and recommendations, as required, with a view to furthering the objectives of this Agreement.*

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa komisi harus mendukung kerjasama antar anggotanya dengan maksud memastikan terciptanya

pengelolaan yang baik dan konservasi yang berjalan lancar serta pemanfaatan ikan tuna yang optimal sehingga terciptanya pengembangan perikanan tuna yang berkelanjutan berdasarkan ketersediaan ikan tuna di laut. Untuk terus meninjau dan mengontrol kondisi persediaan tuna, maka dilakukan pengumpulan data serta menganalisisnya kemudian menyebarluaskan informasi ilmiah, dari statistik penangkapan dan pengumpulan data lain yang relevan dengan konservasi dan pengelolaan ketersediaan ikan tuna berdasarkan pada Perjanjian ini sehingga menjadi informasi bagi negara dan para nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan tuna. Komisi juga mendorong, merekomendasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkenaan dengan ketersediaan ikan tuna termasuk aktivitas yang terkait dengan transfer teknologi, pelatihan dan peningkatan skill untuk memastikan partisipasi yang adil dari setiap anggota Komisi.

Persediaan perikanan tuna di Samudera Hindia masih memiliki peluang untuk diselamatkan jika memiliki pengelolaan yang benar. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dari setiap negara untuk melestarikan tuna karena tuna bukan hanya urusan nasional, tetapi juga regional dan internasional.

IUUF (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) merugikan Indonesia. Hal ini mengakibatkan Kedaulatan, keberlanjutan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kita terganggu. Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang **PERAN INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION DALAM PERLINDUNGAN TUNA DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA BERDASARKAN AGREEMENT**

***FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION TAHUN 1993.***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Indian Ocean Tuna Commission* dalam perlindungan tuna dikawasan Samudera Hindia Berdasarkan *Agreement for the Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* Tahun 1993?
2. Bagaimana Hambatan dan upaya Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission*) dalam perlindungan Tuna di Samudera Hindia?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran *Indian Ocean Tuna Commission* dalam perlindungan tuna di kawasan Samudera Hindia Berdasarkan *Agreement Of The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* Tahun 1993.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh *Indian Ocean Tuna Commission* dalam perlindungan Tuna di Samudera Hindia.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan tentang peranan *Indian Ocean Tuna Commission* dalam perlindungan Tuna di Samudera Hindia.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada penyelenggara Negara terkait dengan peranan *Indian Ocean Tuna Commission* dalam perlindungan tuna di samudera hindia.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>22</sup> Dengan demikian, maka penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.<sup>23</sup>

### 1. Metode Pendekatan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal.1.

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.



Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan *study* keperustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif dan asas-asas serta dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan *literature*, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. yang diperoleh langsung secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang mencakup.<sup>25</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

1. *Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission 1993;*
2. *Resolution 17/03 on establishing a list of vessels presumed to have carried out IUUF in the IOT Area of Competence;*
3. *Resolution 11/04 On A Regional Observer Scheme;*

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12.

4. *Resolution 15/11 On the Implementation of a Limitation of Fishing Capacity of Contracting Parties and Non-contracting Parties;*
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  6. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,
  7. Peraturan Menteri KKP RI Nomor Per.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
  8. Peraturan Menteri KKP RI Nomor 1/MEN-KP/2013 tentang Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>26</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 13.

yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>27</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari informasi untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku, majalah, perjanjian internasional, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan dari peneliti lain yang penelitiannya dan permasalahan yang di teliti sama dengan yang penulis teliti dan tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

Metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

- b. Analisis Data

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 43.

Melalui data dilakukan analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

